

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 5

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi nota kesepakatan bersama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Perjanjian kerjasama ini dibuat dua rangkap yang selanjutnya dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.
6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Perjanjian kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK PERTAMA

Koordinator Program Studi
Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
UIN Raden Mas Said Surakarta


Dr. Isnanita Noviya Andriyani, M.Pd.I

NIP. 19871122 202012 2 008

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi
Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
IAIN Curup


Anriat, MA

NIP. 19810103 202321 1 012



pengetahuan dan teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan di lingkungan kedua institusi.
2. Program kerjasama yang dimaksud dalam bentuk antara lain:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia di bidang Bimbingan dan Konseling Islam
 - b. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang Bimbingan dan Konseling Islam
 - c. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam
 - d. Kerjasama dalam pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam
 - e. Pelatihan bersama di bidang Bimbingan dan Konseling Islam.
 - f. Forum ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam.



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

DENGAN

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Nomor: B-²²⁸⁹...../Un.20/F.I/PP.00.9/06/2024

Nomor: ⁴²..42.. /In.34/FU.03/PP.00.9/06/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Enam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. Isnanita Noviye Andriyani, : Koordinator Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang berkedudukan di Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57512, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
M.Pd.I
2. Anrial, MA : Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup, yang berkedudukan di Jalan Dr. AK Gani No. 01, Kel. Dusun Curup, Curup Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Pendidikan tinggi harus terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional;
2. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Raden Mas Said Surakarta dan Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Curup sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi senantiasa berupaya mengembangkan SDM melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Raden Mas Said Surakarta dan Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Curup mempunyai kemauan, kemampuan, dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu